



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karta Bin Talim;
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 19 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pilangsari RT. 004 RW. 001, Desa. Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Karta Bin Talim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Nurwahyuni, SH.MH., Dkk, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Nusantara (LBH PAN) yang beralamat di Jalan Anggasara No. 31, Rt. 002/Rw. 003, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan nomor register : 664/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARTA Bin TALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARTA Bin TALIM** tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak (wadung)**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Karta Bin Talim untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-91/M.2.21/Eoh.2/09/2022, [ada perkara pidana nomor : 251/Pid.B/2022/PN.Idm;
3. Menyatakan Terdakwa Fulan Bin Fulan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 531 (ayat 1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Karta Bin Talim dari dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama Terdakwa Karta Bin Talim;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Karta Bin Talim dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **KARTA Bin TALIM** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Dusun Pilangsari Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sedang kesal terhadap kedua orang tuanya yaitu saksi TALIM dan saksi KASMINIH, lalu Terdakwa menuju ke sawah tempat dimana kedua orang tuanya sedang bekerja dan setibanya di tempat yang dituju, Terdakwa langsung mendekati saksi TALIM dan saksi KASMINIH kemudian marah-marah sambil membanting termos air milik keduanya lalu Terdakwa melempar pisang mentah ke arah kepala saksi KASMINIH hingga saat itu saksi TALIM dan saksi KASMINIH berusaha menghindari dan pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Pilangsari Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setibanya saksi TALIM dan saksi KASMINIH di rumahnya, tiba-tiba keduanya kembali bertemu dengan Terdakwa yang saat itu kembali marah-marah hingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan kedua orang tuanya tersebut, lalu saksi KASMINIH memberikan kode kepada tetangga agar melerainya dengan cara melemparkan termos air ke luar rumah, namun hal tersebut justru memancing emosi Terdakwa yang saat itu langsung mengambil 1 (satu) buah kapak (wadung) kemudian mengarahkan kapak tersebut ke arah kepala saksi TALIM sambil mengancam akan membunuhnya, sehingga hal tersebut memancing saksi RUSJANA Alias JANOL untuk datang dengan tujuan melerai namun Terdakwa yang sedang emosi lalu mengacung-acungkan kapak yang dibawanya kearah saksi RUSJANA Alias JANOL sambil mengancam agar tidak ikut campur, sehingga saksi RUSJANA Alias JANOL merasa ketakutan dan meninggalkan rumah saksi TALIM;
- Bahwa saksi korban yang melihat kejadian tersebut lalu mendekatinya dan berkata “sudah sudah” agar Terdakwa menghentikan emosinya tersebut dan membuang kapak yang dibawanya, namun Terdakwa merasa tidak terima kemudian memukul pipi kiri saksi korban dengan terlebih dahulu membuang kapak yang dibawanya tersebut, hingga saksi korban pun terjatuh lalu merasakan pening pada kepalanya, kemudian saksi TALIM membantu saksi korban berdiri namun Terdakwa yang masih emosi kembali memukul pipi sebelah kiri saksi korban hingga dari rongga mulutnya keluar darah dan saksi korban kembali terjatuh, lalu saksi korban berusaha berdiri dan keluar dari rumah saksi TALIM kemudian Terdakwa kembali mengambil kapak tersebut lalu mengacung-acungkannya kearah saksi TALIM hingga tidak lama kemudian saksi WARNOTO datang dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi WARNOTO melerai dan akhirnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merebut kapak tersebut dari tangan Terdakwa lalu membuangnya, kemudian saksi WARNOTO meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan menggunakan kapak tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **KARTA Bin TALIM** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Dusun Pilangsari Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban TARYAM hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sedang kesal terhadap kedua orang tuanya yaitu saksi TALIM dan saksi KASMINIH, lalu Terdakwa menuju ke sawah tempat dimana kedua orang tuanya sedang bekerja dan setibanya di tempat yang dituju, Terdakwa langsung mendekati saksi TALIM dan saksi KASMINIH kemudian marah-marah sambil membanting termos air milik keduanya lalu Terdakwa melempar pisang mentah ke arah kepala saksi KASMINIH hingga saat itu saksi TALIM dan saksi KASMINIH berusaha menghindar dan pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Pilangsari Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi TALIM dan saksi KASMINIH di rumahnya, tiba-tiba keduanya kembali bertemu dengan Terdakwa yang saat itu kembali marah-marah hingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan kedua orang tuanya tersebut, lalu saksi KASMINIH memberikan kode kepada tetangga agar melerainya dengan cara melemparkan termos air ke luar rumah, namun hal tersebut justru memancing emosi Terdakwa yang saat itu langsung mengambil 1 (satu) buah kapak (wadung) kemudian mengarahkan kapak tersebut ke arah kepala saksi TALIM sambil mengancam akan membunuhnya, sehingga hal tersebut memancing saksi RUSJANA Alias JANOL untuk datang dengan tujuan melerai namun Terdakwa yang sedang emosi lalu mengarahkan kapak yang dibawanya kearah saksi RUSJANA Alias JANOL sambil mengancam agar tidak ikut campur, sehingga saksi RUSJANA Alias JANOL merasa ketakutan dan meninggalkan rumah saksi TALIM;
- Bahwa saksi korban yang melihat kejadian tersebut lalu mendekatinya dan berkata "sudah sudah" agar Terdakwa menghentikan emosinya tersebut dan membuang kapak yang dibawanya, namun Terdakwa yang merasa tidak terima langsung membuang kapak tersebut kemudian mendekati saksi korban lalu tanpa basa basi langsung memukul pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan yang dikepalkan hingga saksi korban pun terjatuh lalu merasakan pening pada kepalanya, kemudian saksi TALIM membantu saksi korban berdiri namun Terdakwa yang masih emosi kembali memukul pipi sebelah kiri saksi korban hingga dari rongga mulutnya keluar darah dan saksi korban kembali terjatuh, lalu saksi korban berusaha berdiri dan keluar dari rumah saksi TALIM dan tidak lama kemudian saksi WARNOTO datang dan melihat Terdakwa kembali mengambil kapak yang diarahkan kepada saksi TALIM, sehingga saksi WARNOTO melerai dan akhirnya berhasil merebut kapak tersebut dari tangan Terdakwa lalu membuangnya, kemudian saksi WARNOTO meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada RSUD Pantura MA Sentot Patrol Kabupaten Indramayu sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 2 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. VICKY VALERIAN NURZAMANI dengan hasil pemeriksaan pada pipi kiri, 0.5 cm dibawah kelopak bawah mata kiri, 3 cm dari garis tengah wajah, terdapat luka memar berbatas tegas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, pada pipi kiri 6 cm dibawah sudut mata kiri, terdapat pembengkakan jaringan, batas tidak jelas berukuran 5 x 4 cm

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



warna serupa dengan kulit sekitar dan pada pipi kiri, 2 cm dari sudut bibir kiri, terdapat luka memar berbatas tegas dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, akibat trauma/benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taryam Bin Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di Dusun Pilangsari, Desa. Mekarsari, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu dengan cara Terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan tenaganya diarahkan kebagian muka saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama memukul muka bagian pipi sebelah kiri saksi hingga terjatuh dan ketika saksi bangun saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan lagi dengan tangan kanan yang dikepalkan lagi mengenai muka bagian pipi sebelah kiri setelah saksi terjatuh lagi saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung bangun menghindari untuk pergi;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa oleh karena pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa sedang mengamuk dan memukuli orang tuanya yaitu ayah kandungnya dan Ibu kandungnya dan saksi melihat Terdakwa sedang membawa kapak (wadung) lalu saksi bermaksud meleraikan atau memisah kejadian tersebut dengan mengucap "uwis uwis (sudah sudah)" namun Terdakwa langsung membentak saksi dengan ucapan "jangan ikut campur" dan langsung membuang kapak (wadung) yang dibawanya kemudian menyerang saksi dengan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah muka saksi sampai saksi terjatuh karena pening, setelah saksi berusaha untuk bangun saat itu Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



kembali memukuli saksi kearah muka saksi dan saksi kembali terjatuh setelah saksi merasa pening sakit kepala akibat pukulan Terdakwa dan saksi merasa ada darah dari rongga mulut saksi lalu saksi berusaha menghindari dan pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian muka pipi sebelah kiri dan mulut bagian gusi mnegeuarkan darah dan hingga saat ini dibawa bekerja yaitu mencangkul disawah kepala masih terasa sakit pada bagian antara mata dan pipi sebelah kiri sehingga saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak (wadung) untuk mengancam orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Warnoto Bin Karyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di Dusun Pilangsari, Desa. Mekarsari, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam saat itu dengan cara Terdakwa menyerang saksi Taryam dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan tenaganya diarahkan kebagian muka saksi Taryam sebanyak 2 (dua) kali yang pertama memukul muka saksi Taryam bagian pipi sebelah kiri sampai saksi Taryam terjatuh dan ketika saksi Taryam bangun saat itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan lagi dengan tangan kanan yang dikepalkan lagi mengenai muka bagian pipi sebelah kiri setelah saksi Taryam terjatuh lagi saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Taryam dan saksi Taryam langsung bangun menghindari untuk pergi;



- Bahwa saksi Taryam dipukuli oleh Terdakwa oleh karena saksi Taryam yang mengetahui Terdakwa yang sedang mengamuk dan memukuli orang tuanya yaitu ayah kandungnya dan Ibu kandungnya serta mengancam dengan menggunakan kapak (wadung) dan saksi Taryam yang melihat Terdakwa sedang membawa kapak (wadung) bermaksud untuk meleraikan atau memisahkan kejadian tersebut dengan mengucap "uwis uwis (sudah sudah)" akan tetapi Terdakwa langsung membentak saksi Taryam dengan ucapan "jangan ikut campur" dan langsung membuang kapak (wadung) nya kemudian menyerang saksi Taryam dengan memukuli saksi Taryam dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah muka saksi Taryam hingga saksi Taryam terjatuh;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Taryam mengalami luka memar pada bagian muka pipi sebelah kiri dan mulut bagian gusi mengeluarkan darah dan hingga saat ini dibawa bekerja yaitu mencangkul di sawah kepala masih terasa sakit pada bagian antara mata dan pipi sebelah kiri sehingga saksi Taryam tidak dapat bekerja lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam pada pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di Dusun Pilangsari, Desa. Mekarsari, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam dengan menggunakan tangan kosong yang Terdakwa kepalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam dan melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak (wadung), sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan kedua orang tua Terdakwa sewaktu di sawah, saat itu Terdakwa kesal dengan kedua orang tua Terdakwa dengan cara membanting 1 (satu) buah termos air dan melempar Ibu Terdakwa dengan menggunakan buah pisang mentah kearah kepala Ibu Terdakwa dan sampai dirumah emosi Terdakwa muncul kembali setelah melihat Ibu Terdakwa pulang kerumah dan marah marah kepada Terdakwa dengan membanting termos air ke tanah sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis kapak (wadung) lalu Ayah kandung Terdakwa membantu Ibu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



sehingga Terdakwa tambah emosi dan berusaha menyerang Ayah Terdakwa dengan cara menakut nakuti dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak (wadung) yang Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan dan berpura pura akan dipukulkan kearah kepala Ayah Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Warnoto dan Sdr. Rasjana yang berusaha meleraikan sehingga Terdakwa langsung menghadang Sdr. Rasjana dengan membawa senjata tajam jenis kapak (wadung) dengan maksud untuk menakut nakuti Sdr. Rasjana dan setelah Sdr. Rasjana pergi lalu datang saksi Taryam ikut campur permasalahan Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam dengan menggunakan tangan kosong yang Terdakwa kepalkan dan pukulkan ke arah muka bagian pipi sebelah kiri saksi Taryam Bin Tamin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang Terdakwa kepalkan dan arahkan ke muka bagian pipi sebelah kiri saksi Taryam sehingga membuat saksi Taryam terjatuh ketanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam oleh karena Terdakwa tidak terima saksi Taryam ikut campur urusan Terdakwa yang sedang melakukan pengancaman terhadap orang tua Terdakwa yang pada saat itu hanya untuk menakut-nakuti orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Taryam ada menanda tangani surat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak (wadung);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum tertanggal 02 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Vicky Valerian Nurzamani, dokter pada RSUD Pantura M.A Sentot Patrol dengan hasil kesimpulan : pasien adalah laki-laki berusia 52 (lima puluh dua) tahun pada pemeriksaan terdapat luka pada bagian area wajah akibat trauma / benturan benda tumpul;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di Dusun Pilangsari, Desa. Mekarsari, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam dengan cara menyerang saksi Taryam dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan tenaganya diarahkan kearah bagian muka saksi Taryam sebanyak 2 (dua) kali yang pertama memukul muka bagian pipi sebelah kiri saksi Taryam hingga terjatuh dan ketika saksi Taryam bangun Terdakwa langsung kembali melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Taryam dengan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai muka bagian pipi sebelah kiri setelah saksi Taryam terjatuh lagi saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Taryam dan saksi Taryam juga langsung bangun menghindari untuk pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Taryam mengalami luka memar pada bagian muka pipi sebelah kiri dan mulut bagian gusi mnegeluarkan darah dan hingga saat ini dibawa bekerja yaitu mencangkul disawah kepala masih terasa sakit pada bagian antara mata dan pipi sebelah kiri sehingga saksi Taryam tidak dapat bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tertanggal 02 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Vicky Valerian Nurzamani, dokter pada RSUD Pantura M.A Sentot Patrol dengan hasil kesimpulan : pasien adalah laki-laki berusia 52 (lima puluh dua) tahun pada pemeriksaan terdapat luka pada bagian area wajah akibat trauma / benturan benda tumpul;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Taryam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



KESATU : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

A T A U

KEDUA : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Polsek Patrol, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah benar Terdakwa KARTA Bin TALIM, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga dapat menyebabkan orang lain merasakan sakit, tidak nyaman dan dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di Dusun Pilangsari, Desa. Mekarsari, Kec. Patrol, Kab. Indramayu dengan cara menyerang saksi Taryam dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan tenaganya diarahkan kearah bagian muka saksi Taryam sebanyak 2 (dua) kali yang pertama memukul muka bagian pipi sebelah kiri saksi Taryam hingga terjatuh dan ketika saksi Taryam bangun Terdakwa langsung kembali melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Taryam dengan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai muka bagian pipi sebelah kiri setelah saksi Taryam terjatuh lagi saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Taryam dan saksi Taryam juga langsung bangun menghindari untuk pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Taryam mengalami luka memar pada bagian muka pipi sebelah kiri dan mulut bagian gusi mnegeuarkan darah dan hingga saat ini dibawa bekerja yaitu mencangkul disawah kepala masih terasa sakit pada bagian antara mata dan pipi sebelah kiri sehingga saksi Taryam tidak dapat bekerja dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum tertanggal 02 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Vicky Valerian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurzamani, dokter pada RSUD Pantura M.A Sentot Patrol dengan hasil kesimpulan : pasien adalah laki-laki berusia 52 (lima puluh dua) tahun pada pemeriksaan terdapat luka pada bagian area wajah akibat trauma / benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Taryam tidak ada menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dikepalkan diarahkan ke wajah saksi Taryam dengan menggunakan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak 2 (dua) yang mengakibatkan saksi Taryam mengalami luka dibagian wajah pipi sebelah kiri dan mulut bagian gusi yang mengeluarkan darah sehingga saksi Taryam tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari, Maka dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pembelaan dan Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh uraian unsur dakwaan penuntut umum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruh unsurnya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, sehingga terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak (wadung);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Taryam mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Taryam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTA Bin TALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARTA Bin TALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis kapak (wadung);
Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Idm

